# **BAB I**

**PENDAHULUAN**

Penulis akan memulai bab pendahuluan ini dengan latar belakang masalah, yaitu uraian hal-hal atau fenomena yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, yang merupakan penjabaran dari masalah yang berupa pertanyaan. Selanjutnya adalah batasan masalah dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

Karena penulis memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka terdapat batasan penelitian yang dipertimbangkan untuk membatasi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Selain itu, terdapat rumusan masalah untuk memperjelas masalah atau isu yang sebenarnya akan dibahas dalam penelitian. Dalam bab ini, penulis juga membahas tujuan dari dilakukannya penelitian dan diakhiri dengan pembahasan mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait.

## **Latar Belakang Masalah**

Perpajakan di berbagai negara memiliki peranan yang sangat penting dalam hal penerimaan pendapatan negara, termasuk di Indonesia penerimaan pajaknya adalah sumber terbesar pendapatan negara selain pendapatan sumber daya alam dan pendapatan non-pajak lainnya. Pengertian pajak dimuat secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang teutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan, salah satu penopang pendapatan yaitu berasal dari penerimaan pajak yang pada tahun 2017 menyumbangkan sekitar 81,19% dari seluruh penerimaan negara yang sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh kementerian keuangan, seperti yang dimuat dalam tabel 1.1 dibawah ini. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak memegang peranan penting dalam mendukung kemandirian finasial suatu negara. Oleh sebab itu peraturan perpajakan perlu dibuat sedemikan rupa agar dalam menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya peraturan perpajakan untuk menjalankan kewajiban pajak maka dapat mengoptimalkan penerimaan pajak demi mempercepat pembangunan nasional.

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2017**

**(Dalam Miliar Rupiah)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sumber Penerimaan | | LKPP 2016 | LKPP 2017 |
| 1. Penerimaan Pajak | | 1.284.970,10 | 1.343.529,80 |
| 2. Penerimaan Bukan Pajak | |  |  |
| 2.1 | Penerimaan Sumber Daya Alam | 111.132,00 | 64.901,90 |
| 2.2 | Bagian Laba BUMN | 43.904,20 | 37.133,20 |
| 2.3 | Penerimaan Bukan Pajak Lainnya | 108.834,60 | 117.995,40 |
| 2.4 | Pendapatan Badan Layanan Umum | 47.345,50 | 41.945,90 |
|  | Total Penerimaan Bukan Pajak | 311.216,30 | 261.976,30 |
| Jumlah Penerimaan Negara | | 1.546.946,60 | 1.654.746,10 |

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (Badan Pusat Statitik, 2018)

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Waluyo, 2016:374). Sebagai upaya agar target pajak tercapai, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai strategi untuk mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan. Bahkan sebagai otoritas penerimaan negara dari sektor pajak, Kementerian Keuangan telah membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak (TOPP) yang pelaksanaannya diatur dalam keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP - 03/PJ/2006. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat hambatan dalam pemungutan pajak, salah satunya yaitu Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak.

Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Upaya untuk mengecilkan jumlah pajak akan berujung pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan legal maupun ilegal. Istilah yang sering digunakan adalah *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat menjadi salah satu indikasi tindakan penghindaran pajak yang banyak diminati oleh wajib pajak di Indonesia. Hal ini disebabkan karena *tax avoidance* memungkinkan menggunakan peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Kelemahan peraturan inilah yang kemudian digunakan untuk menekan beban pajak, sehingga diperoleh laba optimal perusahaan.

Fenomena yang terkait dengan penghindaran pajak di Indonesia adalah kasus penghindaran pajak perusahaan multinasional salah satunya perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) diduga melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Praktik tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar US$ 13,7 juta per tahun. Komisaris dan direksi RMBA membantah tuduhan ini. Dugaan kecurangan ini merupakan hasil penelusuran lembaga Tax Justice Network (TJN). TJN adalah lembaga independen berjaringan internasional berkantor pusat di London, Inggris, yang fokus melakukan penelitian dan kajian terkait kebijakan serta pelaksanaan perpajakan. Menurut TJN, BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia, melalui dua cara agar terhindar dari kewajiban perpajakan. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan tahun 2013-2015. Pada tahun itu, Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terafiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV. Pembayaran bunga atas pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun setara US$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun setara US$ 549 juta pada 2015. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Bentoel harus membayar bunga pinjaman Rp 2,25 triliun setara US$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Bentoel sengaja memilih pinjaman melalui perusahaan di Belanda. Pasalnya, Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian pajak yang membebaskan pajak terkait pembayaran bunga utang. Dari strategi ini maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US$ 11 juta per tahun. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US$ 19,7 juta per tahun. Biaya itu untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US$ 4,3 juta. Laporan itu menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas ini secara signifikan memperburuk kerugian Bentoel di Indonesia. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016. (sumber : http://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=16551&q=&hlm=2)

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia terjadi pada kasus PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) yang begerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura. PT RNI secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Tetapi, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi, yang berarti pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang dan menjadi beban perusahaan secara otomatis mengurangi pajak yang harus di bayar oleh perusahaan. Perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar (Sumber : https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/ Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura)

Beberapa peneliti telah melakukan upaya penelitian untuk melihat beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi penghindaran pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi upaya penghindaran pajak adalah *return on assets* (ROA). Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa ROA merupakan salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Pendekatan ROA menunjukan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Berdasarkan penelitian Dewinta & Setiawan (2016) ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan berdasarkan penelitian Maharani & Suardana (2014)ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* menurut Kasmir (2017:151) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin besar hutang maka laba kena pajak menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga hutang semakin besar. Biaya bunga yang semakin tinggi memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Dengan berkurangnya beban pajak maka semakin rendah pula keinginan melakukan penghindaran pajak (Wardani & Purwaningrum, 2018). Berdasarkan penelitian Dewinta & Setiawan (2016) *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan berdasarkan penelitian Wardani & Purwaningrum (2018) *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Menurut Seftianne & Handayani (2011) ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, besar kecilnya perusahaan dapat ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan besar kecilnya skala perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aktiva, rata–rata tingkat penjualan, dan rata–rata total aktiva. Umumnya perusahaan dibagi menjadi 3 kategori yakni *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Perusahaan besar akan mejadi sorotan pemerintahan, sehingga akan menimbulkan kencenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. (Kurniasih & Sari, 2013). Siegfried (1972) dalam Richardson & Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*)*.* Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – *political cost theory* (Watts dan Zimmerman, 1986). Berdasarkan penelitian Kurniasih & Sari (2013) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan berdasarkan penelitian Dewi & Jati (2014) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Kesuma (2009) pertumbuhan penjualan (*growth of sales*) adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian Dewinta & Setiawan (2016) pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Swingly & Sukartha (2015) pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain pertumbuhan penjualan, faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* adalah komite audit. Komite audit telah menjadi elemen umum dalam bentuk corporate governance perusahaan publik (Annisa & Kurniasih, 2012). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit pada pasal 4, komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. Berdasarkan penelitian Maharani & Suardana (2014) komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Swingly & Sukartha, (2015) komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Return on Asset*, *Leverage*, Ukuran perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017”.**

## **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan berkaitan dengan efektivitas objek, penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah kedudukan perusahaan afiliasi berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

## **Batasan Masalah**

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi, maka penulis membatasi masalah pada:

1. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax* *avoidance* ?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax* *avoidance* ?

## **Batasan Penelitian**

Dikarenakan adanya batasan penelitian oleh peneliti, maka penelitian ini dibatasi oleh peneliti dengan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Periode laporan keuangan 4 tahun berturut-turut (2014-2017).
3. Laporan keuangan Auditan per 31 Desember
4. Aspek pajak adalah pajak kini
5. Menggunakan mata uang Rupiah
6. Variabel penelitiannya adalah *Return on Asset*, *Leverage*,Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan komite audit.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada identifikasi dan batasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Apakah terdapat pengaruh *Return on Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan komite audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017?”

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan peneliti di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari peneliti, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## **Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperluas pengetahuan baik secara teori maupun praktek dengan melakukan penelitian ini. Dan dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memperluas wawasan dalam menganalisis suatu masalah.

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan mendapat informasi untuk dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan pajak.

1. Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai topik yang serupa.